



Kesadaran Hukum Generasi Z di Indonesia pada Era Digital

Taufik Faizal¹, Suzy Hotmalia Siregar², Widia Nurhalimah Tarigan³, Nur Hakima Akhirani Nasution⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia

Correspondence Email: faizaltaufik905@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya kesadaran hukum bagi Generasi Z di Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial dan perkembangan teknologi digital. Penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan kesadaran hukum, karakteristik Generasi Z, literasi hukum, serta perilaku digital. Data dianalisis secara deskriptif melalui penelaahan konsep, argumentasi, dan makna yang terdapat dalam literatur untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum dan implikasinya bagi Generasi Z. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesadaran hukum berperan penting dalam membantu Generasi Z memahami hak dan kewajiban, menghindari pelanggaran hukum, serta membangun perilaku yang bertanggung jawab di ruang sosial maupun digital. Pendidikan dan literasi, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap informasi hukum menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum. Dalam konteks digital, literasi hukum semakin penting karena Generasi Z berhadapan dengan persoalan perlindungan data pribadi, penyebaran informasi, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hak cipta, dan berbagai bentuk interaksi daring yang memiliki konsekuensi hukum. Kesadaran hukum juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan, tanggung jawab sosial, partisipasi dalam proses hukum, serta pembentukan budaya hukum yang positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi hukum perlu menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter Generasi Z agar mereka mampu menggunakan teknologi secara bijak, memahami konsekuensi hukum dari tindakan digital, serta berkontribusi sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Penguatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengetahuan tentang aturan, tetapi juga pada kemampuan menginternalisasi nilai keadilan, menghormati hak orang lain, dan mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum.

Kata Kunci: *Generasi Z, Kesadaran Hukum, Literasi Hukum, Teknologi Digital.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the importance of legal awareness for Generation Z in Indonesia, particularly in responding to the dynamics of social life and the development of digital technology. The study employs library research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained from books, scientific articles, laws and regulations, and other written sources relevant to legal awareness, Generation Z characteristics, legal literacy, and digital behavior. The data were analyzed descriptively by examining concepts, arguments, and meanings contained in the literature to obtain an overview of the factors influencing legal awareness and its implications for Generation Z. The findings show that legal awareness plays an important role in helping Generation Z understand their rights and obligations, avoid legal violations, and develop responsible behavior in both social and digital spaces. Education and literacy, socioeconomic

conditions, and access to legal information are among the factors that influence the level of legal awareness. In the digital context, legal literacy is increasingly important because Generation Z faces issues related to personal data protection, information dissemination, hate speech, defamation, copyright, and various forms of online interaction that may have legal consequences. Legal awareness also contributes to increased compliance, social responsibility, participation in legal processes, and the development of a positive legal culture. This study concludes that strengthening legal literacy should become an important part of character development for Generation Z so that they can use technology wisely, understand the legal consequences of digital actions, and contribute as responsible citizens within a rapidly changing digital society.

Keywords: Generation Z, Legal Awareness, Legal Literacy, Digital Technology.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat karena mengatur hubungan antarindividu, menentukan batas antara tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan setiap warga negara. Keberadaan hukum tidak hanya dimaknai sebagai seperangkat aturan tertulis yang disertai sanksi, tetapi juga sebagai bagian dari tata sosial yang membantu menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bersama. Efektivitas hukum karena itu tidak semata-mata bergantung pada keberadaan peraturan dan aparat penegak hukum, tetapi juga pada tingkat pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran hukum menjadi unsur penting karena menunjukkan kemampuan individu untuk memahami hak dan kewajibannya serta menjadikan nilai dan aturan hukum sebagai pertimbangan dalam bertindak (Kartini, 2020; Zainal, 2019).

Urgensi kesadaran hukum semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital yang mengubah pola komunikasi, interaksi sosial, pertukaran informasi, aktivitas ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Ruang digital telah memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih cepat, tetapi pada saat yang sama melahirkan persoalan hukum yang semakin kompleks. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses terhadap informasi hukum melalui aplikasi, platform pembelajaran, media sosial, dan layanan hukum daring sehingga berpotensi meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya (Serah dkk., 2025). Namun, tingginya penggunaan teknologi belum tentu selalu diikuti oleh tingkat kesadaran hukum yang memadai. Ketidakseimbangan tersebut dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan di ruang digital.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan Generasi Z sebagai kelompok yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan internet, perangkat digital, dan media sosial. Interaksi dengan teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kelompok generasi ini dan memengaruhi cara mereka memperoleh informasi, berkomunikasi, membangun relasi sosial, serta berpartisipasi dalam kehidupan publik. Kedekatan tersebut memberikan keuntungan berupa kemudahan memperoleh informasi dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pada sisi lain, intensitas aktivitas digital juga menuntut kemampuan untuk menilai informasi secara kritis, memahami batas-batas kebebasan di ruang digital, dan mempertimbangkan konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Penelitian mengenai Generasi Z menunjukkan bahwa literasi digital berhubungan erat

dengan pembentukan sikap kritis dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menghadapi lingkungan digital yang kompleks (Muhajir dkk., 2025).

Persoalan yang dihadapi Generasi Z dalam ruang digital tidak terbatas pada kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga menyangkut pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum. Aktivitas seperti membagikan informasi, mengunggah foto atau video, memberikan komentar, menggunakan karya orang lain, melakukan transaksi daring, serta memberikan data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilakukan tanpa pemahaman yang memadai. Ancaman pencurian data pribadi, penipuan daring, rekayasa sosial, dan berbagai bentuk kejahatan siber menunjukkan bahwa keamanan digital tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan perilaku dan kesadaran hukum masyarakat (Makarim, 2026). Dalam konteks perlindungan data pribadi, perilaku seperti membagikan informasi pribadi secara berlebihan dan penggunaan layanan digital yang tidak aman juga menunjukkan pentingnya kemampuan masyarakat untuk memahami risiko serta perlindungan hukum atas data yang dimilikinya (Wantania, 2025). Dengan demikian, kecakapan digital Generasi Z perlu berjalan seiring dengan literasi dan kesadaran hukum.

Kesadaran hukum dalam konteks tersebut tidak cukup apabila hanya dipahami sebagai pengetahuan mengenai keberadaan suatu peraturan. Kesadaran hukum perlu berkembang menjadi kemampuan untuk memahami substansi hukum, mengenali hak dan kewajiban, menilai konsekuensi dari suatu tindakan, serta menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum. Literasi hukum karena itu mempunyai posisi strategis dalam membentuk masyarakat yang tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk mematuhi. Penyediaan informasi hukum yang mudah diakses, akurat, dan relevan dapat membantu meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong terbentuknya sikap hukum yang lebih proaktif (Wulandari dkk., 2025). Pendidikan juga memiliki kedudukan penting dalam proses tersebut. Integrasi pemahaman hukum dalam pendidikan kewarganegaraan dapat membantu membentuk sikap, nilai, dan kesadaran hukum yang lebih baik sehingga individu tidak memandang kepatuhan hanya sebagai respons terhadap ancaman sanksi, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan (Purwantiningsih & Kusnadi, 2024).

Dalam konteks Generasi Z, penguatan kesadaran hukum perlu diarahkan pada persoalan yang dekat dengan pengalaman kehidupan digital mereka. Edukasi hukum tidak cukup hanya memperkenalkan peraturan secara normatif, tetapi perlu memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum bekerja dalam berbagai aktivitas yang dilakukan melalui internet. Pemahaman terhadap perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi dan batasannya, penyebaran informasi, hak cipta, transaksi elektronik, pencemaran nama baik, serta keamanan siber menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari literasi hukum digital. Pemanfaatan teknologi sebagai media edukasi hukum juga memberikan peluang untuk menghadirkan informasi hukum dalam bentuk yang lebih mudah dijangkau dan dipahami oleh generasi yang terbiasa memperoleh informasi melalui perangkat digital (Serah dkk., 2025). Dengan demikian, teknologi memiliki posisi ganda, yaitu sebagai ruang yang melahirkan risiko hukum sekaligus sebagai sarana untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kesadaran dan literasi hukum dari berbagai perspektif. Serah et al. (2025) menunjukkan potensi teknologi digital

dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pendidikan hukum. Wulandari et al. (2025) menekankan bahwa literasi hukum dan ketersediaan informasi hukum yang mudah diakses memiliki peran dalam mendorong kesadaran serta kepatuhan masyarakat. Purwantiningsih dan Kusnadi (2024) mengidentifikasi hubungan antara pendidikan kewarganegaraan, pemahaman hukum, dan pembentukan kesadaran hukum. Sementara itu, Makarim (2026) menempatkan kesadaran hukum sebagai unsur penting dalam membangun keamanan siber, sedangkan Wantania (2025) menyoroti perlindungan data pribadi dan perilaku masyarakat dalam mengelola data pada era digital. Kajian yang secara khusus berkaitan dengan Generasi Z juga menunjukkan pentingnya literasi digital dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab kewarganegaraan di tengah intensitas penggunaan media digital (Muhajir dkk., 2025).

Meskipun penelitian tersebut memberikan landasan yang penting, pembahasannya cenderung menempatkan kesadaran hukum, keamanan siber, perlindungan data, pendidikan kewarganegaraan, dan literasi digital sebagai fokus kajian yang berdiri sendiri. Masih diperlukan kajian yang mengintegrasikan berbagai persoalan tersebut untuk menjelaskan mengapa kesadaran hukum menjadi kebutuhan penting bagi Generasi Z Indonesia yang sebagian besar aktivitas sosial dan komunikasinya bersinggungan dengan ruang digital. Kajian semacam ini diperlukan agar kesadaran hukum tidak hanya dipahami dalam konteks kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga sebagai kemampuan untuk mengenali hak, menjalankan kewajiban, mengendalikan perilaku digital, mengantisipasi risiko hukum, dan membangun tanggung jawab sebagai warga negara.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kesadaran hukum bagi Generasi Z di Indonesia pada era digital dengan menelaah konsep kesadaran hukum, faktor-faktor yang memengaruhinya, karakteristik Generasi Z, tantangan hukum dalam aktivitas digital, serta implikasi literasi hukum terhadap perilaku mereka. Kebaruan penelitian terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif kesadaran hukum dengan karakteristik Generasi Z dan dinamika kehidupan digital dalam satu kerangka kajian kepustakaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan penguatan literasi hukum bagi Generasi Z serta menjadi dasar konseptual bagi pengembangan pendidikan dan penyebaran informasi hukum yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis konsep kesadaran hukum, karakteristik Generasi Z, literasi hukum, serta berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan digital. Penelitian tidak menggunakan pengumpulan data lapangan, melainkan mendasarkan analisis pada sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis pengetahuan yang telah tersedia untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu permasalahan penelitian (Snyder, 2019). Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang

komprehensif mengenai pentingnya kesadaran hukum bagi Generasi Z di Indonesia pada era digital.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan kesadaran hukum, literasi hukum, Generasi Z, penggunaan teknologi digital, perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan perilaku hukum di ruang digital. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut sesuai dengan fokus kajian. Analisis dokumen dalam penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menelaah dan menginterpretasikan bahan tertulis secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman dan pengetahuan empiris yang relevan dengan fokus penelitian (Bowen, 2009). Literatur dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan konsep, faktor yang memengaruhi kesadaran hukum, tantangan hukum yang dihadapi Generasi Z, serta kebutuhan penguatan literasi hukum dalam kehidupan digital.

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi informasi yang relevan, mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan, membandingkan pandangan dan temuan dari berbagai literatur, kemudian menginterpretasikan hubungan antara kesadaran hukum, karakteristik Generasi Z, dan dinamika kehidupan digital. Hasil analisis selanjutnya disintesis untuk memperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum Generasi Z, bentuk tantangan hukum yang muncul dalam aktivitas digital, serta implikasi literasi hukum terhadap pembentukan perilaku yang bertanggung jawab. Kesimpulan ditarik berdasarkan keterkaitan antartemuan literatur yang telah dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kesadaran Hukum dan Faktor-Faktor yang Membentuknya

Kesadaran hukum pada dasarnya menunjukkan keadaan ketika individu memahami keberadaan hukum, mengetahui hak dan kewajibannya, serta mampu menempatkan aturan hukum sebagai pertimbangan dalam bertindak. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga berkembang sebagai institusi sosial yang berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat (Hasan dkk., 2026). Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak cukup diukur dari banyaknya peraturan yang dibentuk, tetapi juga dari tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Kesadaran hukum menjadi salah satu unsur budaya hukum yang membantu menjaga efektivitas penegakan hukum dan keteraturan kehidupan bersama (Kartini, 2020; Zainal, 2019).

Kesadaran hukum juga berkaitan dengan kemampuan seseorang mengenali hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Individu yang memahami hukum akan lebih mampu membedakan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, mengenali perlindungan hukum yang tersedia, serta mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Pemahaman demikian dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang disebabkan ketidaktahuan sekaligus meningkatkan kemampuan individu untuk melindungi kepentingannya secara sah (Karimullah, 2024). Dengan demikian, kesadaran hukum tidak dapat berhenti pada pengetahuan normatif. Pengetahuan tersebut perlu berkembang menjadi sikap dan perilaku hukum yang

tercermin dalam kepatuhan, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kesediaan bertanggung jawab atas suatu tindakan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Pendidikan dan tingkat literasi mempunyai posisi penting karena menentukan kemampuan individu memperoleh, membaca, memahami, dan menggunakan informasi hukum. Kondisi sosial ekonomi juga memengaruhi kemampuan masyarakat mengakses layanan dan sumber informasi hukum, sedangkan ketersediaan informasi menentukan seberapa mudah masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya (Supeno & Tory, 2024). Dalam konteks tersebut, akses informasi hukum yang terbuka menjadi salah satu prasyarat penting bagi terbentuknya masyarakat sadar hukum.

Perkembangan teknologi digital memperluas peluang untuk mengatasi keterbatasan akses tersebut. Penyebaran informasi hukum tidak lagi harus bergantung pada media konvensional karena dapat dilakukan melalui situs hukum, aplikasi digital, media sosial, platform pembelajaran, maupun layanan bantuan hukum daring. Kajian mengenai praktik peningkatan kesadaran hukum pada era digital menunjukkan bahwa aplikasi berbasis hukum, *e-learning*, kampanye melalui media sosial, dan layanan hukum daring dapat memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan mengenai hak dan kewajibannya (Serah et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi instrumen strategis dalam demokratisasi informasi hukum, selama akses digital juga disertai dengan kualitas informasi yang akurat dan mudah dipahami.

Temuan tersebut diperkuat oleh kajian mengenai literasi dan kesadaran hukum digital yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum berhubungan dengan masalah kepatuhan. Literasi hukum tidak hanya berarti kemampuan membaca suatu aturan, tetapi juga kemampuan memahami substansi hukum dan menerjemahkannya menjadi sikap yang proaktif. Penyediaan dokumentasi hukum yang akurat dan mudah diakses melalui sarana digital dapat mendukung keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta pembentukan budaya hukum (Wulandari dkk., 2025). Dengan demikian, pengetahuan hukum, akses terhadap informasi, pendidikan, dan kemampuan memanfaatkan teknologi merupakan faktor yang saling melengkapi dalam membentuk kesadaran hukum.

Pendidikan mempunyai peranan khusus karena proses pembentukan kesadaran hukum membutuhkan internalisasi nilai, bukan hanya penyampaian informasi. Integrasi pemahaman hukum dalam pendidikan kewarganegaraan dapat membantu masyarakat memahami hubungan antara hak, kewajiban, aturan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan yang disertai pemahaman hukum berpotensi membentuk sikap, nilai, dan kesadaran hukum yang lebih baik (Purwantiningsih & Kusnadi, 2024). Fungsi ini sejalan dengan pandangan bahwa kesadaran hukum membantu menciptakan stabilitas, menyediakan kerangka sosial bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, memperkuat norma, dan membangun hubungan antarinstansi maupun antaranggota masyarakat (Madiung, 2014). Bagi Generasi Z, pendidikan hukum tersebut perlu ditempatkan dalam konteks kehidupan digital yang mereka alami sehari-hari.

Karakteristik Generasi Z dan Tantangan Kesadaran Hukum di Ruang Digital

Generasi Z berkembang bersamaan dengan pesatnya penggunaan internet, telepon pintar, media sosial, dan berbagai platform digital. Kedekatan dengan

teknologi menyebabkan kelompok ini sering dikategorikan sebagai bagian dari *digital natives*. Teknologi bukan sekadar perangkat pendukung aktivitas, melainkan telah menjadi lingkungan tempat mereka memperoleh informasi, berkomunikasi, belajar, membangun identitas, serta menjalankan berbagai aktivitas sosial. Karakter yang terbuka terhadap informasi, cepat beradaptasi dengan teknologi, peka terhadap berbagai isu, dan memiliki pola minat yang dinamis menjadi karakteristik yang banyak dilekatkan pada generasi ini (Kuswandi dkk., 2021).

Kemampuan menggunakan teknologi, bagaimanapun, tidak secara otomatis berarti memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi sosial dan hukum dari teknologi tersebut. Media sosial memungkinkan informasi diproduksi, disebarkan, dan diterima dalam waktu sangat singkat, sementara algoritma platform dapat menentukan informasi apa yang lebih sering diterima pengguna. Penelitian terhadap Generasi Z menunjukkan bahwa *trending topics*, tagar viral, *For You Page*, *news feed*, dan algoritma media sosial turut membentuk pengalaman literasi digital mereka. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pendidikan yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kesadaran kewargaan, dan tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital (Muhajir dkk., 2025).

Ruang digital juga telah memperluas bentuk partisipasi Generasi Z dalam kehidupan publik. Partisipasi tidak selalu dilakukan melalui ruang formal, tetapi dapat berlangsung melalui penyebaran informasi, forum diskusi daring, kampanye media sosial, aplikasi, maupun bentuk *civic technology*. Kajian terhadap praktik kewargaan digital Generasi Z menunjukkan adanya pergeseran dari posisi warga yang relatif pasif menuju partisipasi yang dimediasi teknologi, antara lain melalui akses terhadap informasi, saluran aspirasi daring, dan ruang deliberasi digital (Sobari, 2026). Pergeseran ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum Generasi Z perlu ditempatkan dalam kerangka kewargaan digital karena hak berekspresi dan berpartisipasi selalu beriringan dengan kewajiban untuk menghormati hukum serta hak pengguna lain.

Pada saat yang sama, kemudahan berinteraksi melalui teknologi membuka ruang terhadap berbagai persoalan hukum. Penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, penggunaan karya tanpa izin, penyalahgunaan identitas, serta perilaku lain yang berpotensi melanggar hukum dapat terjadi ketika kebebasan digital tidak disertai literasi hukum. Kajian sebelumnya mengenai negara hukum dan perkembangan ruang siber juga menunjukkan bahwa transformasi kehidupan masyarakat menuntut kemampuan hukum dan masyarakat untuk beradaptasi terhadap bentuk interaksi baru (Ziruddin dkk., 2023). Bagi generasi muda, persoalan hukum digital menjadi semakin relevan karena partisipasi mereka dalam ruang publik dan media digital terus berkembang (Sefyanto dkk., 2024).

Salah satu persoalan yang menonjol adalah keamanan siber. Ketergantungan yang tinggi pada layanan digital dapat meningkatkan kerentanan terhadap pencurian data pribadi, penipuan daring, *phishing*, rekayasa sosial, serta berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keamanan siber bukan sekadar persoalan kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran terhadap hukum, risiko, dan tanggung jawab pengguna. Rendahnya kesadaran hukum dan literasi keamanan siber dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih rentan terhadap kejahatan digital (Makarim, 2026). Bagi Generasi Z, pemahaman mengenai perilaku aman di ruang digital perlu dikembangkan bersamaan dengan kemampuan menggunakan teknologi.

Literasi hukum karena itu menjadi kebutuhan yang semakin penting. Generasi Z perlu memahami bahwa ruang digital tidak merupakan ruang tanpa norma dan konsekuensi. Kebebasan menyampaikan pendapat, memproduksi konten, berkomunikasi, dan berbagi informasi tetap berada dalam kerangka hukum. Literasi hukum dapat membantu mereka memahami batas tindakan, mengantisipasi risiko, dan menggunakan teknologi secara lebih bertanggung jawab (Mahotra, 2025). Kesadaran tersebut penting agar Generasi Z tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang aktif, tetapi juga menjadi warga digital yang mampu mempertimbangkan aspek hukum dan etika dalam setiap tindakan daring.

Perlindungan Hak dan Kewajiban Generasi Z dalam Ekosistem Digital

Pembahasan kesadaran hukum Generasi Z tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai hak dan kewajiban digital. Salah satu hak yang menjadi semakin penting adalah hak atas perlindungan data pribadi dan privasi. Aktivitas digital menghasilkan dan mengumpulkan berbagai jenis data, seperti identitas, lokasi, riwayat transaksi, preferensi, gambar, rekaman komunikasi, serta data lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Kemudahan berbagi informasi menyebabkan pengguna dapat memberikan data pribadi tanpa memahami secara utuh bagaimana data tersebut akan dikumpulkan, digunakan, disimpan, atau dibagikan kepada pihak lain.

Perkembangan perlindungan hukum terhadap data pribadi menunjukkan bahwa aspek regulasi perlu berjalan bersama dengan perkembangan kesadaran masyarakat. Ancaman terhadap data tidak hanya berasal dari kelemahan sistem, tetapi juga dari perilaku pengguna, termasuk kecenderungan membagikan data secara berlebihan dan penggunaan layanan digital tanpa mempertimbangkan keamanan informasi (Wantania, 2025). Karena itu, kesadaran hukum Generasi Z perlu mencakup kemampuan mengenali data pribadi, memahami hak atas pengendalian data, dan mengetahui risiko ketika data diberikan kepada suatu platform atau penyedia layanan.

Persoalan lain berkaitan dengan persetujuan dalam pemrosesan data. Dalam praktik digital, pengguna sering menerima syarat dan ketentuan secara cepat tanpa memahami informasi mengenai tujuan dan mekanisme pengolahan datanya. Persetujuan yang diberikan tanpa pengetahuan yang memadai dapat melemahkan perlindungan terhadap privasi. Konsep persetujuan dinamis menunjukkan pentingnya menempatkan subjek data sebagai pihak yang memiliki kontrol lebih besar terhadap pemrosesan datanya dan menyediakan mekanisme persetujuan yang dapat menyesuaikan perubahan penggunaan data (Indriani & Putri, 2023). Temuan tersebut relevan bagi Generasi Z karena tingginya penggunaan aplikasi dan platform digital membuat aktivitas pemberian persetujuan terhadap penggunaan data menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Hak dan kewajiban digital juga muncul dalam transaksi elektronik. Generasi Z tidak hanya menggunakan teknologi untuk komunikasi, tetapi juga berbelanja, melakukan pembayaran, menggunakan layanan berlangganan, dan melakukan berbagai transaksi lainnya. Transaksi digital membawa kemudahan, tetapi dapat menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, informasi produk, keamanan transaksi, kerugian konsumen, dan penyelesaian sengketa. Kerangka perlindungan konsumen dan pengaturan transaksi elektronik memberikan dasar bagi pertanggungjawaban atas kerugian konsumen serta mekanisme penyelesaian

sengketa dalam kegiatan digital (Subagyo dkk., 2024). Pemahaman terhadap aspek tersebut membantu Generasi Z mengenali posisinya tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai subjek hukum dan konsumen yang memiliki hak serta kewajiban.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan memperluas lagi kompleksitas tersebut. Penggunaan kecerdasan buatan dapat berkaitan dengan pembuatan konten, pengolahan informasi, pengambilan keputusan, privasi, akuntabilitas, hak kekayaan intelektual, serta potensi penyalahgunaan teknologi. Kajian mengenai kesadaran hukum dalam adopsi kecerdasan buatan menunjukkan adanya jarak antara kecepatan inovasi teknologi dan perkembangan doktrin maupun regulasi hukum. Dalam kondisi semacam ini, kesadaran hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal sebelum penegakan regulasi eksternal dilakukan, sedangkan literasi regulasi diperlukan agar pengguna mampu memahami batas serta tanggung jawab penggunaan teknologi (Kartiko, 2026).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Generasi Z beradaptasi dengan inovasi teknologi perlu disertai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan hukum. Perkembangan hukum sering memerlukan waktu untuk merespons bentuk teknologi dan pola penggunaan baru, sedangkan inovasi digital dapat berkembang jauh lebih cepat. Karena itu, kesadaran hukum bukan hanya kemampuan mengingat pasal tertentu, melainkan kemampuan mengikuti perubahan aturan, memahami prinsip perlindungan hak, dan menilai suatu tindakan berdasarkan kemungkinan konsekuensi hukumnya. Kesadaran semacam ini dapat berfungsi sebagai pedoman ketika pengguna menghadapi situasi yang belum sepenuhnya dipahami hanya melalui pengetahuan teknis.

Penguatan Literasi Hukum dan Implikasinya bagi Generasi Z

Hasil sintesis menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum Generasi Z perlu dilakukan melalui literasi hukum yang kontekstual dengan kehidupan digital. Literasi hukum tidak seharusnya hanya berbentuk sosialisasi peraturan secara satu arah, tetapi diarahkan pada kemampuan untuk menemukan informasi hukum, memahami substansi aturan, mengenali persoalan hukum, serta menentukan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban. Informasi hukum yang tersedia dalam bentuk digital dapat memperluas jangkauan pendidikan hukum apabila disajikan secara akurat, sederhana, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan pengguna (Serah dkk., 2025; Wulandari dkk., 2025).

Strategi penguatan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai ruang yang strategis untuk menghubungkan pembelajaran mengenai warga negara dengan persoalan hukum yang dihadapi dalam kehidupan aktual. Integrasi konsep hukum dalam pendidikan dapat memperkuat pemahaman terhadap hak, kewajiban, nilai, dan tanggung jawab sosial (Purwantiningsih & Kusnadi, 2024). Untuk Generasi Z, pembelajaran perlu menggunakan konteks yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti privasi, penggunaan media sosial, penyebaran hoaks, keamanan akun, hak cipta, transaksi elektronik, kecerdasan buatan, serta etika komunikasi digital. Pendekatan yang menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman digital juga dapat memperkuat literasi sekaligus tanggung jawab kewargaan (Muhajir dkk., 2025).

Media digital sendiri dapat dijadikan sarana penguatan kesadaran hukum. Platform informasi hukum, situs pemerintah, media sosial, aplikasi, materi audiovisual, dan layanan konsultasi hukum daring memungkinkan informasi disampaikan dengan format yang lebih sesuai dengan kebiasaan Generasi Z. Penguatan semacam ini penting karena karakter Generasi Z menuntut informasi yang dapat diakses dengan cepat tetapi tetap memiliki sumber yang jelas. Pemanfaatan teknologi untuk pendidikan hukum juga dapat memperkecil jarak antara masyarakat dan informasi hukum yang selama ini sering dipandang sulit dipahami. Dalam konteks kewargaan, platform digital bahkan dapat menyediakan ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi publik, dan berpartisipasi secara lebih aktif dalam kehidupan sosial (Sobari, 2026).

Namun, penguatan literasi hukum harus melampaui pengetahuan tentang larangan dan sanksi. Kesadaran hukum yang baik seharusnya membentuk kemampuan individu untuk mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Individu yang memahami hukum cenderung lebih mampu menghindari risiko hukum, melindungi haknya, menghargai hak orang lain, dan menggunakan mekanisme hukum secara tepat. Kesadaran hukum juga dapat mendorong kepatuhan yang didasarkan pada pemahaman, bukan semata-mata ketakutan terhadap hukuman. Dalam konteks masyarakat digital, pola tersebut diperlukan agar Generasi Z mampu membentuk mekanisme pengendalian diri ketika teknologi berkembang lebih cepat dibandingkan pembentukan aturan formal (Kartiko, 2026).

Implikasi kesadaran hukum tidak terbatas pada individu. Kesadaran hukum berkontribusi terhadap pembentukan keteraturan dan keharmonisan sosial karena masyarakat memiliki kerangka bersama untuk memahami tindakan yang dapat diterima. Kesadaran tersebut dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, mendorong partisipasi dalam proses hukum, memperkuat kepercayaan terhadap institusi, serta membentuk tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Selain itu, budaya hukum yang positif dapat membantu mencegah konflik, menekan perilaku diskriminatif, menjaga keamanan, dan menciptakan stabilitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Yudhayana & Aziz, 2024). Manfaat tersebut tetap relevan dalam kehidupan digital karena interaksi daring merupakan bagian dari hubungan sosial masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum Generasi Z pada era digital dibentuk melalui hubungan antara pengetahuan hukum, akses informasi, pendidikan, karakteristik generasi, kemampuan digital, dan lingkungan sosial. Penguatan kesadaran hukum perlu diarahkan pada tiga lapisan yang saling berkaitan, yaitu kemampuan mengetahui dan memahami aturan, kemampuan mengenali serta mengelola risiko hukum dalam aktivitas digital, dan kemampuan menerapkan nilai hukum dalam perilaku sehari-hari. Literasi hukum yang didukung oleh pendidikan kewarganegaraan, akses informasi hukum digital, perlindungan data pribadi, kesadaran keamanan siber, pemahaman transaksi elektronik, dan literasi regulasi teknologi dapat membentuk Generasi Z yang bukan hanya cakap menggunakan teknologi tetapi juga bertanggung jawab secara hukum.

Temuan tersebut menegaskan bahwa kedudukan Generasi Z sebagai generasi digital sekaligus generasi penerus memberikan alasan kuat untuk menempatkan literasi hukum sebagai bagian dari pendidikan dan pembentukan karakter. Kesadaran

hukum tidak seharusnya baru muncul setelah terjadi pelanggaran, tetapi perlu dikembangkan secara preventif melalui pengetahuan, pendidikan, akses informasi, dan pengalaman kewargaan. Dengan kesadaran hukum yang memadai, Generasi Z dapat menggunakan kebebasan digital secara proporsional, menjaga keamanan dan privasi, menghormati hak orang lain, menghindari tindakan yang memiliki konsekuensi hukum, serta memanfaatkan teknologi untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan masyarakat dan negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, kesadaran hukum merupakan kebutuhan penting bagi Generasi Z di Indonesia pada era digital karena aktivitas sosial, komunikasi, transaksi, dan partisipasi publik mereka semakin banyak berlangsung melalui teknologi digital. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai peraturan, tetapi juga mencakup kemampuan memahami hak dan kewajiban, mengenali konsekuensi hukum dari suatu tindakan, serta menerapkan nilai hukum dalam perilaku sehari-hari. Pembentukan kesadaran hukum dipengaruhi oleh pendidikan, tingkat literasi, akses terhadap informasi hukum, kondisi sosial, serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara kritis. Dalam ruang digital, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena Generasi Z berhadapan dengan berbagai persoalan seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, penyebaran informasi, hak cipta, transaksi elektronik, penggunaan kecerdasan buatan, dan berbagai bentuk interaksi daring yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Penguatan kesadaran hukum Generasi Z karena itu perlu dilakukan melalui literasi hukum yang kontekstual, mudah diakses, dan terintegrasi dengan pendidikan serta perkembangan teknologi. Pendidikan kewarganegaraan, penyediaan informasi hukum digital, edukasi mengenai perlindungan data dan keamanan siber, serta peningkatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban digital dapat menjadi strategi untuk membentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa literasi hukum perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kecakapan kewargaan digital, sehingga Generasi Z tidak hanya mampu menggunakan teknologi secara efektif, tetapi juga mampu menjaga haknya, menghormati hak orang lain, menghindari risiko pelanggaran hukum, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum sejak dini dapat berkontribusi terhadap terbentuknya budaya hukum yang lebih positif, aman, adaptif, dan sesuai dengan dinamika masyarakat digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Hasan, Y. A., Mas, M., & Tira, A. (2026). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Indriani, M., & Putri, A. A. (2023). Persetujuan Dinamis sebagai Sarana Optimalisasi Pelindungan Data Pribadi dan Hak atas Privasi. *Jurnal HAM*, 14(2), 105. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.105-122>
- Karimullah, S. S. (2024). *Cinta dalam Bingkai Hukum*. Bhuana Ilmu Populer.
- Kartiko, N. D. (2026). Mapping the legal landscape of legal awareness in artificial intelligence adoption: Bibliometric analysis and systematic literature review.

- Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 15(1), 21. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v15i1.2492>
- Kartini, S. (2020). *Kesadaran Hukum*. Alprin.
- Kuswandi, D., Zulnaidi, H., Kurniawan, C., Wedi, A., Aulia, F., Maknuunah, L., Nafi'a, M. Z. I., Thaariq, Z. Z. A., & Wijanarko, D. A. (2021). *Kesiapan dan Keterlibatan Pebelajar dalam Kurikulum Pembelajaran Online*. Academia Publication.
- Madiong, B. (2014). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. CV Sah Media.
- Mahotra, F. (2025, Januari 3). *Pentingnya Literasi Hukum bagi Gen Z: Membangun Kesadaran Hukum di Era Media Sosial dan Teknologi*. Portal Hukum. <https://portalhukum.id/opini-hukum/pentingnya-literasi-hukum-bagi-gen-z-membangun-kesadaran-hukum-di-era-media-sosial-dan-teknologi/>
- Makarim, E. (2026). Membangun kesadaran hukum masyarakat dalam meningkatkan keamanan siber. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 15(1), 77. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v15i1.2463>
- Muhajir, Abdul Latief, & Monica Tiara. (2025). Strengthening digital literacy and political culture for gen-Z through Pancasila education learning in higher education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(2), 524–534. <https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.89956>
- Purwantiningsih, A. & Kusnadi. (2024). Interconnection Between Citizenship Education and Law: Understanding the Role of Education in Shaping Community Legal Awareness. *Pandecta Research Law Journal*, 19(1), 117–140. <https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.1987>
- Sefyanto, A., Anggraini, M. L., Wibisono, D. R., Bakti, A. D. P., RDP, R. C., Zehrazeti, P., Jayanti, D., Akrom, U., Pratama, S. H., Albadii, M. R., Sartika, C. D., Ronaldo, R., Saputra, M. R., & Veronika, C. (2024). *Eksistensi Anak Muda dalam Dunia Politik*. Indonesia Emas Group.
- Serah, Y. A., Jha, G. K., Purwanto, Sirait, R. A. M., & Astono, A. (2025). Raising Public Legal Awareness in the Digital Age: Global Practices and Indonesia's Path Forward. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 209–238. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.19654>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sobari, W. (2026). Reimagining citizenship in electoral times: Lessons from Gen Z's digital civics prototypes for Indonesia's 2024 election. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 23(1), 1–17. <https://doi.org/10.21831/jc.v23i1.90563>
- Subagyo, B. S. A., Romadhona, M. K., Chumaida, Z. V., Suheryadi, B., & Elkhassab, N. S. (2024). Can Indonesia's Laws Keep Up? Protecting Consumer Rights in Digital Transactions. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 869–890. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4202>
- Supeno, & Tory, C. (2024). *Sosiologi Hukum dalam Pendekatan Konsep dan Teori*. Deepublish.
- Wantania, Z. J. (2025). Analisis Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2159>
- Wulandari, C., Sugianto, S., Putra, A. T., Emha, Z. I. F., & Hassan, M. S. (2025). Literacy, Compliance, and Digital Legal Awareness: The Role of JDIH UNNES in

- Disseminating Legal Information. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 7(1), 233–254. <https://doi.org/10.15294/ijals.v7i1.26600>
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Dinamika Sosial di Masyarakat. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79–96. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>
- Zainal, M. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Deepublish.
- Ziruddin, A., Rahman, K., & Maulidi, M. A. (2023). *Merawat Negara Hukum*. Guepedia.